



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG**

NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BENGKAYANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Pemerataan dan Kelestarian Lingkungan serta Estetika sesuai dengan Kaidah tata ruang perlu adanya Penataan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Perencanaan atau Pembangunan yang sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menbentuk Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pembangunan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataar pembangunan;
 - b. memberikan masukan dan saran atas izin Bangu Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
 - c. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal Januari 2020

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG



ALEKSIUS S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661007 198603 1 007

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG.

NOMOR : 09 TAHUN 2020

TANGGAL : 01 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

TIM FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah
3.	Kepala Bidang Informatika	Penanggung Jawab
4.	Kepala Seksi Diseminasi Informatika	Koordinator
5.	Kepala Seksi Aplikasi Informatika	Ketua
6.	Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan	Sekretaris
7.	4 Orang Pelaksana	Anggota
8.	2 Orang Honorir	Anggota

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG *Her.*


SALEKSIUS S. Soa. M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661007 198603 1 007